



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jamat : Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp.Dan Fax (0513)21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR: 420/263/XI/PNFI/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD "TK MAWAR"
JL.PADAT KARYA LAUT RT.1 DESA BAKUNGIN KECAMATAN KAPUAS HILIR
KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Lembaga PAUD "TK MAWAR" yang beralamat di Jl.Padat Karya Laut Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 420/01/Mw-Bk/VII/2011, tanggal 16 Juli 2011.
Surat Keterangan Domsili dari Kepala Desa Bakungin Nomor : 420/21/DB/VII/2011,tanggal 17 Juli 2011.
Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kapuas Hilir Nomor :422/164/V/DISDIK/2011,tanggal 18 Juli 2011
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga PAUD"TK MAWAR" yang beralamat di Jl. Padat Karya Laut Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengahberjalan sejak 12 Juli 2011 dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional.
b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada point 1 (satu) dipandang perlu memberikan izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga PAUD "TK MAWAR" yang beralamat di Padat Karya Laut Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Dasar 1945
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 tahun 2005
4. Undang –Undang Nomor : 20 Tahun 2004 tentang Pendidikan Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Member Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada Lembaga PAUD"TK MAWAR" yang beralamat di Padat Karya Laut Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan didalam pelaksanaan penyelenggaraan Lembaga PAUD " TK Mawar " yang beralamat di Jl. Padat Karya Laut Rt.1 Desa Bakungin Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486-U-1992 Tentang pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan di CABUT
- KETIGA : Segala biaya diberikannya Surat Izin Operasional dan penyelenggaraan akan dibebankan pada Lembaga PAUD " TK Mawar " yang beralamat di Jl. Padat Karya Laut Rt.1 Desa Bakungin Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Nopember 2013 s/d 19 Nopember 2017, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 19 Nopember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,



Drs. KATANGGAR
Pembina TK.I (IV/B)
NIP. 19580906 198902 1 001